

**ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM  
TENTANG CERAI GUGAT DAN *KHULU'***

(Studi di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Endang Sri Lestari**

**NPM. 1721010014**



**Program Studi : Hukum Keluarga  
(*Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM  
TENTANG CERAI GUGAT DAN *KHULU'***

(Studi di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Endang Sri Lestari**

**NPM. 1721010014**

**Pembimbing I : Prof. Moh. Mukri, M.Ag**

**Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I**

**Program Studi : Hukum Keluarga**

*(Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)*

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Cerai gugat adalah putusanya perkawinan atas dasar permintaan dari pihak istri, sedangkan *Khulu'* adalah perceraian .yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami. Angka perceraian di Provinsi Lampung didominasi atas permintaan istri, atau biasa disebut *khulu'* akan tetapi di Pengadilan Agama penyelesaian *khulu'* banyak yang tidak menggunakan istilah tersebut, melainkan menggunakan istilah dan penyelesaian cerai gugat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hakim tentang cerai gugat dan *khulu'* di Pengadilan Agama Metro kelas 1 A?, dan apa alasan dan dasar hukum hakim terhadap perkara cerai gugat dan *khulu'* di Pengadilan Agama Metro kelas 1 A?. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim tentang cerai gugat dan *khulu'*, serta untuk mengetahui alasan dan dasar hukum hakim terhadap putusan cerai gugat dan *khulu'* di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Cerai gugat biasanya didasari dengan perselisihan atau percecokan serta adanya pelanggaran kewajiban-kewajiban oleh suami terhadap istri. Maka dari itu, Majelis Hakim memutuskan cerai gugat tidak membayar *iwadh* melainkan memberikan putusan talak satu bain *sughra*. Bain *sughra* sendiri berarti tidak dapat rujuk kembali, tetapi dapat menikah kembali dengan mantan suami setelah nikah baru. Sedangkan *khulu'* terjadi tanpa adanya perselisihan melainkan akibat adanya pelanggaran *taklik talak* atau perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah. Apabila adanya pelanggaran tersebut, istri dapat menebus diri di pengadilan agama. Dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan putusan talak satu *khul'i* yang artinya sama dengan putusan cerai gugat (bain *sugrha*) namun harus disertai dengan membayar *'iwadh* (tebusan).

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Sri Lestari

Npm : 1721010014

Jurusan : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan *Khulu'* (Studi di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya tulis penyusun sendiri, bahkan duplikasi saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 September 2022

Penulis



**Endang Sri Lestari**

**Npm : 1721010014**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl.Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul skripsi : Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai  
Gugat Dan Khulu' (Studi di Pengadilan Agama Metro  
Kelas 1A)  
Nama : Endang Sri Lestari  
Npm : 1721010014  
Jurusan : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.**

**Ahmad Sukandi, M. H. I**

**NIP.195904161987031002**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag**

**NIP.19754282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl.Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260*

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat Dan Khulu’ (Studi di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)” disusun oleh, Endang Sri Lestari, Npm: 1721010014, program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyah), telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Desember 2022

**Tim Penguji**






**Ketua : Dr. Henry Iwansyah, M.A.**

**Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.**

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A**

**Penguji II : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag**

**Penguji III : Ahmad Sukandi, M. H. I**

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Eja Radiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ ٢٢٩

*“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”*

*(QS. Al-baqarah [2] : 229)*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT. Kita memuji-Nya, dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Atas dukungan dan do'a dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada :

1. Ayahanda Jumikan, dan ibunda Katirah yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan anaknya.
2. Kedua kakakku, Panut Widodo dan Muhammad Santoso yang selalu memotivasi, mendo'akan, serta memberi semangat yang sangat luar biasa.
3. Sahabat-sahabatku yang tanpa pamrih memberi bantuan, dan semangat.
4. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terkhusus Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Endang Sri Lestari, lahir di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 01 Desember 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Jumikan dan Ibu Katirah. Penulis mengawali Pendidikan di RA Babussalam Lampung Timur hingga tahun 2005, dan telah menyelesaikan sekolah dasar di MI Babussalam Lampung Timur pada tahun 2011, lalu melanjutkan di MTs Muhammadiyah 1 Lampung Timur hingga tahun 2014, selanjutnya melanjutkan di MAN 1 Lampung Timur lulus tahun 2017, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah pada tahun ajaran 2017.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim.*

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur kupersembahkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, Ilmu, semangat, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan *Khulu'* (Studi di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran begitu dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya. Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Para sahabatku yang selalu membantu, mendukung, serta tak henti-hentinya memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tuaku serta kedua kakakku yang tanpa pamrih membantu dan mendoakan.

Bandar Lampung,

2022

ENDANG SRI LESTARI

NPM. 1721010014



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                        | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                              | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                     | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                  | <b>viii</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                        | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                       | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                            | <b>xii</b>  |
| <br>  |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                    | <b>1</b>    |
| A. Penegasan Judul.....                           | 1           |
| B. Latar Belakang Masalah.....                    | 2           |
| C. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....         | 7           |
| D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian .....           | 7           |
| E. Runusan Masalah .....                          | 7           |
| F. Tujuan Penelitian.....                         | 8           |
| G. Manfaat Penelitian .....                       | 8           |
| H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..... | 8           |
| I. Metode Penelitian.....                         | 12          |
| J. Sistematika Pembahasan .....                   | 15          |
| <br>  |             |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                | <b>17</b>   |
| A. Talak.....                                     | 17          |
| 1. Pengertian Talak.....                          | 17          |
| 2. Dasar Hukum Talak .....                        | 19          |
| 3. Hukum Talak.....                               | 24          |
| 4. Macam-Macam Talak .....                        | 24          |
| B. Khulu' Dan Cerai Gugat .....                   | 32          |
| 1. Pengertian Cerai Gugat .....                   | 32          |
| 2. Pengertian Khulu' .....                        | 33          |
| 3. Dasar Hukum Khulu' dan Cerai Gugat .....       | 39          |
| 4. Rukun dan Syarat Khulu' .....                  | 44          |
| 5. Alasan Khulu' .....                            | 51          |



**BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Sejarah Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A .....55  
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A ...63  
C. Pandangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Dan  
Khulu' .....64

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai  
Gugat Dan K hulu' Di Pengadilan Agama Metro  
Kelas 1 A.....67  
B. Analisis Alasan Dan Pertimbangan Hukum Majelis  
Hakim Dalam Memberikan Putusan Cerai Gugat Dan  
Khulu' Di Pengadilan Agama Metro ..... 72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....79  
B. Rekomendasi .....79

**DAFTAR RUJUKAN  
LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ialah **“Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan *Khulu’* (Studi di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)”**, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim

Pandangan Hakim adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya) oleh orang yg mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah, atau petugas negara (pengadilan) yang mengadili perkara.<sup>1</sup>

2. *Khulu’*

*Khulu’* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.<sup>2</sup>

3. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah istri yang menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan tersebut sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.<sup>3</sup>

4. Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A

Adalah Badan Peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam wilayah hukum Kota Metro yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Dari penegasan judul diatas, dapat disimpulkan bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan *Khulu’* (Studi di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)”** menegaskan skripsi yang menghasilkan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (tt.p: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 703.

<sup>2</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018), 137.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 906.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),707.

pandangan hakim atau orang yang memutuskan perkara di dalam suatu peradilan mengenai perkara perceraian yang diminta oleh istri dengan membayar tebusan kepada suami (*'iwadh*) dan tanpa *'iwadh* di dalam Peradilan Agama yang mewilayahi hukum Kota Metro.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah pemimpin di dunia yang diciptakan Allah dan memenuhi segala kebutuhannya. Dalam menjalankan perannya yang mulia, manusia diberikan hak, kewajiban, dan hukum yang mengatur kehidupannya. Dengan menempatkan hukum Allah sebagai nilai tertinggi, berarti Islam menghormati hak asasi manusia. Allah meletakkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang mudah diterapkan dan sesuai dengan kemampuan manusia, demikian pula dengan perkawinan sebagai hak dasar bagi setiap orang. Hukum Islam mengatur kehidupan rumah tangga juga disertai hak dan kewajiban untuk menjadikan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rohmah*. Ini dapat diakhiri dengan alternatif terakhir (perceraian) namun, ketika tidak dapat dipertahankan lagi. Hak talak dalam Islam tidak hanya untuk suami saja, tetapi istri juga berhak untuk mengajukan cerai kepada suaminya.

Perkawinan adalah salah satu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, yang juga adalah merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Tujuan perkawinan tidak bisa terlepas dari keberadaan manusia sebagai khalifah Allah yang bertugas memakmurkan bumi dalam rangka pengabdian kepada-Nya. Diantara tujuan perkawinan itu adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan satu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang. Atau diistilahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan bertujuan

untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>5</sup>

Pernikahan dimaksudkan untuk bentuk *sakinah, mawaddah dan rahmah* keluarga. Dalam mewujudkannya, semua bagian (suami dan istri) harus memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada masalah dalam pernikahan yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan perceraian. Perceraian adalah perkara yang boleh dilakukan tetapi Allah sangat membencinya (makruh). Ini adalah cara darurat, alternatif terakhir setelah mereka tidak dapat menemukan jalan lain, karena perceraian bertentangan dengan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat.

Dalam hukum Islam, perkawinan, perceraian, dan perdamaian adalah hak suami. Artinya suamilah yang bermaksud dan menjamin perkara tersebut. Oleh karena itu, suami menyatakan *ijab qabul nikah, thalaq, dan sighth ruju'* (damai), dan keduanya tetap sah meskipun sang istri berselisih tentangnya. Pernyataan tersebut bertentangan dengan hak-hak dasar manusia yang diberikan oleh Allah, yaitu ras, suku, bangsa, agama, dan gender. Semuanya tidak bisa dilanggar. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 undang-undang nomor 39 tahun 1999 yaitu: perempuan dewasa/menikah berhak melakukan perbuatan hukumnya sendiri, kecuali ditentukan oleh hukum agamanya.

Fenomena perceraian mungkin sudah tidak asing lagi dimata orang Indonesia. Perceraian adalah lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Didalam Al-Quran ikatan perkawinan di ilustrasikan sebagai "*libas*" yang berarti pakaian, yakni pihak pertama dinyatakan sebagai pakaian pihak kedua dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu keputusan ikatan perkawinan diantara keduanya ada yang dinamakan *khulu'* (pelepasan), seolah melepas pakaian.<sup>6</sup>

*Khulu'* adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Hukum Islam

---

<sup>5</sup> Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syar'iyah*, Volume 1 Nomor 1 (2016): 219, <https://doi.org/10.32923/Asy.V1i1.672>.

<sup>6</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 134.



memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.<sup>7</sup> Dasar hukum disyariatkannya *khulu'* ialah firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 229

أَلْطَّلُقْ مَرَّتَانِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ

أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ (سورة البقرة: ٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”(QS. Al-baqarah [2] : 229)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan cerai gugat dan *khulu'*. Perbedaannya adalah cerai gugat tidak selamanya membayar uang *'iwadh* (tebusan) sedangkan *khulu'* uang *'iwadh* dijadikan dasar akan terjadinya *khulu'*. Persamaan cerai gugat

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2010), 220.

dan *khulu'* adalah keinginan bercerai sama-sama datang dari pihak istri (baik *khulu'* atau cerai gugat).<sup>8</sup> *Khulu'* yang dimaksud, diatur dalam pasal 148 KHI dengan prosedur:

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'*, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwadl* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur pasal 131 ayat 5.
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadl*, Pengadilan Agama memerisa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

*Khulu'* termasuk salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana alasan-alasan perceraian dalam peraturan perundangan yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

---

<sup>8</sup> Dera Novitasari, "Maraknya Istri Menggugat Menggugat Cerai Suami Di Pengadilan Agama Padang," Kemenag Sumbar, 2017, <https://sumbar.kemenag.go.id/V2/Post/2056/Maraknya-Istri-Menggugat-Cerai-Suami-Di-Pengadilan-Agama-Padang.Html>.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Fenomena yang terjadi ditengah masyarakat muslim di bumi Indonesia, angka perceraian semakin meningkat dikarenakan banyak faktor yang menyebabkannya. Diantara faktor penyebab terjadinya perceraian ini adalah :

1. Dikarenakan poligami yang tidak sehat;
2. Krisis akhlak;
3. Kawin paksa;
4. Cemburu karena suami berselingkuh;
5. Faktor ekonomi;
6. Akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri.<sup>10</sup>

Salah satu yang mengherankan, bila angka perceraian di Provinsi Lampung didominasi atas permintaan istri, atau biasa disebut *khulu'* akan tetapi di Pengadilan Agama penyelesaian *khulu'* banyak yang tidak menggunakan istilah tersebut, melainkan menggunakan istilah dan penyelesaian cerai gugat. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik

---

<sup>9</sup> Sudono, "Penyelesaian Perceraian Dengan Khulu' Dan Akibat Hukumnya," Pengadilan Agama Blitar, 2019, <http://pa-blitar.go.id/Pablweb/Informasi-Pengadilan/164-Penyelesaian-Perceraian-Dengan-Khulu-Dan-Akibat-Hukumnya.Html>.

<sup>10</sup> Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Sukarame: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung, t.t), 6.

untuk melakukan analisis dan pengkajian tentang “Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan *Khulu'* (Studi Pada Pengadilan Agama Metro kelas 1 A)”.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut :

1. Permasalahan yang bersangkutan dengan cerai gugat dan *khulu'* di pengadilan agama kota metro.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pandangan hakim terhadap cerai gugat dan *khulu'* di Pengadilan Agama Kota Metro.

Karena pembahasan mengenai *khulu'* sangat luas, maka perlu kiranya peneliti memberikan batasan masalah agar tidak melebar dan lebih terarah. Maka penelitian ini di fokuskan pembahasannya tersebut diatas.

### **D. Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada sebuah obyek yang di teliti. Setelah fokus penelitian ditemukan maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian skripsi ini yaitu menganalisis pandangan seorang hakim terhadap perkara cerai gugat dan *khulu'* yang diselesaikan di Pengadilan Agama Metro kelas 1 A.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan *Khulu'* di Pengadilan Agama Metro kelas 1 A?
2. Apa Dasar Hukum Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat dan *Khulu'* di Pengadilan Agama Metro kelas 1 A?



## **F. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan *Khulu'* di Pengadilan Agama Metro kelas 1 A.
2. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Putusan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Metro kelas 1 A.

## **G. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

### (1) Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelesaian perkara cerai gugat dan *khulu'* di pengadilan, serta juga di harapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis di pelajari di bangku perkuliahan.

### (2) Secara Praktis

Penelitian ini di lakukan untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana dalam hukum islam di Fakultas Syariah jurusan *Ahwalu Syakhshiyah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **H. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan**

Mengenai tema pembahasan dalam penelitian terdahulu yang sama. Adapun tujuan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan ialah untuk melihat persamaan dan perbedaan sebagai bahan perbandingan dan landasan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Uki C Yusuf dari IAIN Metro yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Metro Perkara *Khulu'* Terhadap Suami Yang Infertilitas Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara *khulu'* terhadap suami yang infertilitas dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Penulis

menggunakan metode penelitian sosio legal research dengan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian bahwa dalam kasus gugat cerai *khulu'* di Pengadilan Agama 1 A Kota Metro dengan alasan suami mengalami infertilitas tahun 2017 penulis menekankan pada pembuktian atas perkara infertilitas tersebut, bahwa pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah proses pemeriksaan di pengadilan agar menghasilkan keputusan yang adil secara substansial hukumnya dan juga secara proporsional bagi kedua belah pihak yang mencari keadilan serta tidak memberikan unsur kezaliman bagi kedua belah pihak. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mengenai perkara gugat cerai *khulu'* dengan alasan suami mengalami infertilitas atau ketidakmampuan suami untuk menjalankan kewajiban rumah tangganya untuk memberikan nafkah tidak hanya secara lahir melainkan pula nafkah batin dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dikabulkannya gugat cerai *khulu'* tersebut.<sup>11</sup>

2. Skripsi oleh Faradibah Angraini dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah Dan Hukum yang berjudul “Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Perkara *Khulu'* Di Pengadilan Agama Kota Malang: Studi Kasus (No.1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg).” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur *khulu'* yang diberlakukan di Pengadilan Agama sama dengan prosedur cerai gugat biasa. Kemudian dasar pertimbangan hakim menolak permohonan *iwadl* perkara *khulu'* ini adalah pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, hadis riwayat Bukhari, dan Nasai dari Ibnu Abbas tentang *khulu'*. Dalam kasus ini tidak ada kerelaan dari istri untuk membayar *iwadl*/tebusan kepada suami dan pemicu dari ketidakharmonisan rumah tangga

---

<sup>11</sup> Uki C Yusuf, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Metro Perkara *Khulu'* Terhadap Suami Yang Infertilitas Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 25

bukan semata-mata karena kesalahan istri, namun juga karena kesalahan dari suami. Sehingga tuntutan *iwadl* dianggap tidak beralasan. Hakim memperhatikan nilai kepatutan dan kemampuan istri untuk membayar *iwadl*.<sup>12</sup>

3. Penelitian oleh Ma'rifatul Mukaromah dengan judul “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.1579.Pdt.G/2006/Pa.Pml Tentang Cerai *Khulu'* Tanpa Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan” Skripsi Fakultas Syariah Jurusan *Akhwal Al Syaksiyyah*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini majelis hakim dalam mengenai Perkara Nomor: 78/Pdt.G/2011/Pta.Mks tidak memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan karena majelis hakim menganggap *khulu'* sebagai *fasakh*. Padahal cerai *khulu'* akhir penyelesaiannya diakhiri dengan tata cara cerai talak yaitu melalui pemberian izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan sesuai pasal 148 ayat 4 KHI.<sup>13</sup>
4. Penelitian oleh Suni dengan judul “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)” skripsi UIN Raden Fatah Palembang. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa menurut hukum islam perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami dibolehkan, namun tetapi mengucapkan kepada syarat dan rukun cerai sesuai sariat islam. Hal ini dibolehkan selama keduabelah pihak memiliki dasar yang atau alasannya yang kuat untuk bercerai menurut hukum islam dimana salah satu pihak tidak memberikan nafkah lahir dan batin dalam pernikahan selama tiga bulan

---

<sup>12</sup> Faradibah Anggraini, “Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Permohonan *Iwadl* Perkara *Khulu'* Di Pengadilan Agama Kota Malang: Studi Kasus No.1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), 80

<sup>13</sup> Ma'rifatul Mukaromah, “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.1579.Pdt.G/2006/Pa.Pml Tentang Cerai *Khulu'* Tanpa Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), 45

berturut turut dan kekerasan rumah tangga dan juga baik suami atau istri masuk penjara lebih dari 5 tahun dalam hukum islam cerai halal atau diolehkan baik yang mengugat adalah istri atau suami namun dibenci allah SWT sedangkan menurut hukum positif bahwa perceraian yang diajukan istri kepada suami karena suami masuk penjara di bolehkan selama keduabelah pilahak memiliki dasar yang kuat untuk bercerai sesuai dengan undang undang No.1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dan perceraian hal ini istri mengugat cerai menjadi halal apabila memang suami tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Apalagi suami masuk penjara karena tersandung kasus pidana kriminal atau narkoba sehingga suami mendapat kan hukuman lebih dari lima tahun.<sup>14</sup>

5. Yang terakhir, penelitian oleh Dede Anggraini Elda yang berjudul “Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang” skripsi UIN Raden Fatah Palembang. Hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang menganggap bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya mediasi, serta lebih memberikan ruang gerak pada para pihak dalam melaksanakan mediasi. Dalam memandang mediais sebagai formalitas ada yang membenarkan hal tersebut dengan alasan kurangnya tenaga ahli serta pendapat lain yang menyatakan bahwa mediasi dilaksanakan selalu mengupayakan perdamaian dengan cara yang dibenarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun PERMA tersebut dikatakan belum efektif dalam meminimalisir angka perceraian khususnya cerai gugat, namun jika dibandingkan

---

<sup>14</sup> Suni, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 60

perma sebelumnya keberhasilan mediasi pada cerai ugat perlahan menaik meskipun tidak signifikan.<sup>15</sup>

Meskipun banyak penelitian-penelitian yang sudah membahas tentang *khulu'* beserta permasalahan-permasalahannya, akan tetapi dari beberapa penelitian-penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penelitian-penelitian yang sudah ada hanya membahas secara umum tentang cerai *khulu'*. Sedangkan yang penulis teliti disini akan lebih terfokus terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro kelas 1 A Tentang Cerai Gugat Dan *Khulu'*.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *Field Research* atau disebut juga dengan penelitian kancah yaitu penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan ini adalah Analisis Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan *Khulu'* (Studi di Pengadilan Agama Metro kelas 1 A).

b. Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Analisis Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan *Khulu'* (Studi di Pengadilan Agama Metro kelas 1 A).

### 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

#### a. Data primer

---

<sup>15</sup> Dede Anggraini Elda, "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 75



Adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari Hakim yang telah menyelesaikan perkara *Khulu'* dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Metro. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan Hakim yang berada di Pengadilan Agama Metro kelas 1 A.

b. Data Sekunder

Adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-qur'an, Hadis, buku-buku dan literatur tentang perkawinan dan perceraian.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>16</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Metro.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab. Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini wawancara telah membawa pedoman

---

<sup>16</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Indonesia, 2014), 154

pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Analisis Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan *Khulu'* (Studi di Pengadilan Agama Metro kelas 1 A).

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

c. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian Perpustakaan yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku, kitab fiqih, Skripsi, jurnal dan bahan lainya yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. penelitian pokok pembahasan. Penelitian perpustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan hukum dan konsep (teori) yang dapat dijadikan tolak ukur sekaligus pendukung terhadap data yang didapat di lapangan.

## 5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.<sup>17</sup>

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk

---

<sup>17</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.

menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang penjabaran teori-teori yang digunakan yaitu hukum islam, pernikahan dan gugat cerai.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek yang di teliti serta penyajian fakta dan data penelitian.

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang analisa data penelitian dan temuan penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang akan disampaikan



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Talak

#### 1. Pengertian Talak

Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Perceraian dipilih ketika dibutuhkan saja, yaitu apabila mempertahankan pernikahan akan mengakibatkan mudharat yang lebih besar. Dan jika tidak sangat diperlukan maka perceraian menjadi makruh karena mengakibatkan bahaya yang tidak bisa ditutupi. Bagi wanita, meminta cerai adalah perbuatan sangat buruk. Dan Islam melarangnya dengan menyertakan ancaman bagi pelakunya, jika tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Dalam islam perceraian disebut dengan “talak”.

Talak berasal dari kata *Ithlaq* artinya *irsal* (melepas) dan *tark* (meninggalkan). *Athlaqu al-asira* artinya membuka ikatan tawanan dan melepaskannya. Talak menurut terminology syariat adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Menurut bahasa, perceraian atau talak berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat).<sup>18</sup> Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliah yang kemudian digunakan oleh syara’. Perceraian dalam istilah ahli *fiqh* disebut talak atau *furqoh*, adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah mengatakan,

أَطْلَقْتُ الْأَسِيرَ، إِذَا حَلَلْتُ قَيْدَهُ وَأَرْسَلْتَهُ

Artinya : “Aku lepaskan tawanan, apabila aku lepaskan dan membiarkannya”.

---

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam, *FIQH MUNAKAHAT* (Jakarta: Amzah, 2015), 255.

Imam Taqiyudin dalam Kifayatul Akhyar mengatakan, bahwa talak itu secara bahasa adalah :

الْحُلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقِ

“Melepaskan ikatan dan membiarkan lepas”.

Menurut istilah syara’ adalah :

حُلُّ رِبْطَةِ الرُّوجِ وَإِنهَاءِ الْعَلَاءِ قَتِ الرُّوجِيَّةِ ۝

“Melepaskan tali pernikahan menghabiskan tali pernikahan antara suami dan istri.”

Sedangkan pengertian perceraian menurut istilah hukum adalah sebagai berikut: Perceraian merupakan penjelasan dari istilah hukum “putusnya perkawinan” yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat diartikan dengan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai pasangan suami istri.<sup>19</sup>

Talak dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Salah satu bentuk dari perceraian antara suami-istri itu ada yang disebabkan karena talak maka untuk selanjutnya istilah talak yang dimaksud disini ialah talak dalam arti yang khusus.<sup>20</sup>

Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus di tempuh, Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 189

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur An, 1973), 239.



suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 dijelaskan bahwa : Perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas keputusan Pengadilan. Maka putusnya perkawinan disamping sebab kematian adalah talak dan *khulu'* yang termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan fasakh sama maksudnya dengan perceraian atas putusan Pengadilan.<sup>21</sup> Sedangkan pengertian perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan pemutusan hubungan suami – istri, baik yang ditetapkan oleh hakim (disebut cerai talak), ataupun karena ditinggal mati oleh pasangannya (cerai mati).<sup>22</sup>

Putusnya perkawinan ini diatur juga oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga diatur dalam KHI. Pengertian talak disebutkan dalam KHI pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Berdasarkan beberapa pengertian perceraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa perceraian adalah suatu cara mengakhiri ikatan perkawinan antara pasangan suami dan istri melalui lembaga Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan atau Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam.

## 2. Dasar Hukum Talak

Syari'at Islam membolehkan bagi laki-laki untuk menjatuhkan talak kepada istrinya bilamana menurut pertimbangan hukum dapat di benarkan dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang lazim. Dalam Al- Qur'an dijelaskan bahwa sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 170.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), 163.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ  
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا

تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦٥﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS. At-Talaq [65]:1)

Selain itu terdapat dalam surah Al-baqarah [2] : 229, yaitu :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا  
 يُحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ  
 يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
 فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.  
 Q.S Al- Baqarah [2]: 229)(orang yang zalim”.

Ayat tersebut di atas selain menjadi landasan tentang batasan talak dan rujuk bagi suami, juga dapat menjadi dasar bahwa seorang istri juga memiliki hak *khulu'* atas suami. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai berikut : Adapun jika terjadi pertengkaran antara suami istri dan ternyata istri tidak dapat menepati kewajibannya terhadap suami, membencinya serta tidak sanggup lagi bergaul dengan suaminya, maka dalam keadaan ini istri dapat menebus dirinya dengan mengembalikan maskawin untuk menebus dirinya supaya ditalak oleh suaminya. Adapun jika tidak ada *uzur* (alasan), lalu begitu saja minta talak, maka hukumnya haram.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), 443

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ (ابو داود و ابن ماجه)

"Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah talak". (HR. Abu Dawud dan Hakim dan dishahkan olehnya).<sup>24</sup>

Dari hadis di atas maka jelaslah bahwa pada prinsipnya talak merupakan hal yang dibolehkan meskipun Allah membencinya, sehingga talak merupakan jalan darurat bila keadaannya memang sangat mendesak demi untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Serta hadis tersebut diatas menegaskan bahwa cerai gugat dan *khulu'* tidak terlepas dengan talak.

a) Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif di Indonesia

1.) Dasar Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara tegas menyatakan bahwa : perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Zainuddin Al-Mulibari, *Irsyadu L- 'Ibad* (Jakarta: Darul Ihya, t.t), 90

<sup>25</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 1

<sup>26</sup> Amandemen Undang – Undang Peradilan Agama, *UU Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 110

## 2) Dasar Perceraian Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Masalah perceraian selain diatur secara khusus dalam Peradilan Agama, juga diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII tentang putusnya perkawinan dan akibatnya. Menurut ketentuan tersebut di jelaskan bahwa : perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

## 3) Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Beberapa alasan perceraian menurut Undang – Undang Perkawinan tersebut di atas dipertegas lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 116 tentang putusnya perkawinan, dengan menambahkan 2 (dua) alasan lain yaitu sebagai berikut :

- a. Suami melanggar Ta'lik talak;
- b. Murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>27</sup>

Selain beberapa alasan yang di atur dalam UUP No. 1 Tahun 1974 di atas, apabila melakukan pelanggaran terhadap sighthat ta'lik talak yang di bacakan dan di tandatangani pada saat selesai akad nikah atau salah satu suami atau istri murtad maka hakim pada Pengadilan Agama juga dapat mempertimbangkan untuk memutuskan perceraian. Beberapa alasan (faktor –faktor) perceraian tersebut d iatas merupakan kerangka dasar dalam menilai boleh tidaknya talak atau perceraian untuk diputuskan. Tentunya dengan pertimbangan kemaslahatan bagi pasangan suami istri.

---

<sup>27</sup> Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2012),

### 3. Hukum Talak

Melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a) *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang akan lebih banyak timbul.
- b) *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga akan terlihat.
- c) *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakanya itu memudaratkan istrinya.
- d) *Haram* talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>28</sup>

### 4. Macam-macam Perceraian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, macam-macam perceraian di antaranya bisa berbentuk *talak*, *khulu*, *fasakh*. Oleh sebab itu ketiga bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua :
  - 1) *Talak sunni*, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum *didukhul* selama bersih tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 201.

<sup>29</sup> Terj. M. Abdul Ghofar Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, al-Jami' fi Fiqh an-Nisa, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 438.



Dikategorikan sebagai talak sunni apabila memenuhi 3 syarat, yaitu:

- a) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli, apabila talak dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli maka tidak termasuk talak sunni;
- b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu istri dalam keadaan suci dari haid;
- c) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.

2) *Talak bid'i*, yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di-*dukhul*.<sup>30</sup> Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan talak seperti ini pun jatuhnya sah juga, hanya saja talak jenis ini termasuk berdosa. Keabsahan *talak bid'i* ini menurut mereka berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, Nabi Muhammad Saw menyuruhnya kembali dengan ucapan beliau. Perintah meruju', seperti dalam hadis di atas menandakan sahnya (jadi/absah) talak *bid'i*. Kalau tidak sah, Nabi tidak akan menyuruh ruju', sebab ruju' hanya ada setelah talak jatuh.

b. Ditinjau dari berat-ringannya akibat:

- 1) *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali.<sup>31</sup> Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa "*iddah*" tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua, seperti difirmankan Allah Swt:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 161

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 80.

<sup>32</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 55.

“Yang dimaksud dengan “menghadapi iddahnya yang wajar” dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci sebelum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud “perbuatan keji” adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu hal yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.” (QS. An-nissa’[4]:1)

Dengan demikian, suami boleh merujuk istrinya kembali yang telah ia talak sekali atau dua kali selama mantan istri masih dalam keadaan iddah.

2). *Talak Ba'in*, yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa 'iddah, seperti talak yang belum *dukhul* (menikah tetapi belum disengamai kemudian ditalak).<sup>33</sup> Talak ba'in terbagi dua:

(1) *Ba'in Shughra*

Talak ini dapat memutuskan ikatan pernikahan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis 'iddahnya. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui pernikahan yang baru, baik selama 'iddah maupun setelah habis 'iddah. Itu pun kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, seperti talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan (*khulu'*) atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa tunggunya (habis 'iddah).<sup>34</sup>

(2) *Ba'in Kubra*

Seperti halnya *ba'in shughra*, status pernikahan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada

---

<sup>33</sup> Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), 411.

<sup>34</sup> Ibid., 177

istrinya dalam masa 'iddah dengan *ruju'* atau menikah lagi. Namun, dalam hal *ba'in kubra* ini ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami keduanya menceraikan istri dan setelah habis masa 'iddah barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah *muhallil* (sengaja diselangi). Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.<sup>35</sup> Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT.<sup>36</sup>

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا  
 غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ  
 ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ  
 يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ (سورة البقرة : ٢٣٠)

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.* (QS. Al-Baqarah [2] : 230)

<sup>35</sup> Ibid., 81

<sup>36</sup> Ibid.

Di samping itu, pernikahan yang dilakukan dengan suami yang kedua (yang menyelangi), harus merupakan suatu pernikahan yang utuh, artinya melakukan akad nikah dan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak menjadi halal bagi suami pertama kalau pernikahan tersebut hanya sekadar akad atau tidak melakukan akad, tetapi hanya melakukan hubungan seksual.

- c. Ditinjau dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua bagian;
- 1). *Talak sharih*, yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, "Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau".<sup>37</sup> Dalam hal ini, Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata talak yang berarti cerai, kemudian kata *firaq* yang berarti pisah, dan kata *sarah* yang berarti lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak bila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat kondisi yang mendukung ke arah perceraian. Seperti dikatakan ulama Maliki, adapernintaan dari istri untuk dicerai, kemudian suami mengucapkan kata-kata talak, *firaq*, atau *sarah*.<sup>38</sup>
  - 2). *Talak kinayah*, yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami, "Pulanglah kamu" dan sebagainya. Menurut Malik, kata-kata *kinayah* itu

---

<sup>37</sup> Ibid., 178

<sup>38</sup> Ibid., 28

ada dua jenis, pertama, *kinayah zhahiriah*, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua, *kinayah muhtamilah*, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang *zhahir*, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "Engkau tidak bersuami lagi atau ber-'iddah kamu." Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, "Aku tak mau melihatmu lagi." Batas antara sindiran yang *zhahir* dan sindiran yang *muhtamilah* sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.<sup>39</sup> Baik kata-kata tegas maupun sindiran keabsahannya pada dasarnya terpulang pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata, baik *sharih* apalagi *kinayah* yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata *kinayah* apalagi yang *zhahir* kalau dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum. Umpamanya ucapan suami padasaat terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan istri, kata-kata sindiran apalagi yang *sharih* akan mempunyai akibat hukum.

d. Ditinjau dari masa berlakunya :

- 1). Berlaku seketika, yaitu ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata talak yang tidak digantungkan pada waktu atau keadaan tertentu. Maka ucapan tersebut berlaku seketika artinya mempunyai kekuatan hukum setelah selesainya pengucapan kata-kata tersebut. Seperti katasuami, "Engkau tertalak langsung," maka talak berlaku ketika itu juga.
- 2). Berlaku untuk waktu tertentu, artinya ucapan talak tersebut digantungkan kepada waktu tertentu atau pada suatu perbuatan istri berlakunya talak tersebut sesuai dengan kata-kata yang diucapkan atau perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau tertalak bila engkau pergi ke tempat seseorang.

---

<sup>39</sup> Ibid., 411

e. *Khulu'*

Lafaz *Khulu'* itu terbagi dua, yaitu lafaz *sharih* dan lafaz *kinayah*. Lafaz *sharih* misalnya; *khala'tu*, *fasakhtu* dan *fadaitu*. Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

f. *Fasakh*

*Fasakh* artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Menurut Amir Syarifuddin, *fasakh* adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya pernikahan:

- 1) *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
- 2) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.
- 3) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya dahulu atau mengakhirinya. *Khiyar* ini dinamakan *khiyar balig*. Jika yang dipilih mengakhiri biktan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh balig*.
- 4) *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad
  - (a) Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.



- (b) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya itu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab pernikahannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.<sup>40</sup>

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus: a. kematian, b. perceraian, dan c. Atas keputusan pengadilan. Menurut K. Wancik Saleh bahwa dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu 1. cerai talak; dan 2. cerai gugat.<sup>41</sup>

Dalam perspektif hukum adat bahwa di samping suatu perkawinan dapat putus karena salah satu pihak dari suami atau istri yang meninggal dunia, hukum adat juga mengenal putusnya perkawinan karena perceraian. Pada umumnya memang masyarakat mendambakan terbinanya tali perkawinan itu untuk selamanya tetapi kadang-kadang timbul keadaan-keadaan yang menjadikan putusnya perkawinan itu merupakan kepentingan masyarakat/dikehendaki oleh masyarakat, disamping alasan-alasan yang bersifat pribadi. Makin terdesaknya pengaruh masyarakat atau pengaruh keluarga berarti makin kuatnya norma-norma lain yang berhubungan dengan pentingnya suatu keluarga atas persoalan perceraian, terutama yang berasal dari norma-norma agama. Di beberapa daerah pernah kepentingan masyarakat hukum adat menjadi alasan perkawinan harus diputuskan berdasarkan alasan magis, seperti adanya mimpi yang buruk (Kalimantan)

---

<sup>40</sup> Ibid., 333

<sup>41</sup> K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 37.

yang dialami oleh seorang suami yang mempunyai jabatan dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Pada dasarnya cerai gugat pada sistem hukum perkawinan di Indonesia mengadopsi ketentuan *khulu'* dari *fiqh*. Namun terjadi beberapa modifikasi, sehingga pada akhirnya terjadi perbedaan antara cerai gugat dan *khulu'*. Antara cerai gugat dan *khulu'* sama-sama merupakan bentuk putusnya perkawinan yang dikehendaki oleh pihak isteri namun cerai gugat tidak menetapkan adanya uang tebusan sebagaimana *khulu'*.<sup>43</sup>

## B. Cerai Gugat dan *Khulu'*

### 1. Pengertian Cerai Gugat

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak kedua belah pihak atau karena salah satu pihak. Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi istri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya karena berbagai alasan.<sup>44</sup>

Secara umum pengertian cerai gugat yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat. Gugatan cerai yang diajukan dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan hak kepada pihak suami. Dengan kata lain seorang istri yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum

---

<sup>42</sup> Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat Jilid II* (Semarang: Triadan Jaya, 1994), 91

<sup>43</sup> Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 4 Nomor 1 (2016): 135, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/178/94>.

<sup>44</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-'Adalah*, Volume XII Nomor (2014): 193, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V12i1.183>.

yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraianya.<sup>45</sup>

Cerai gugat adalah permintaan pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh istri. Dalam literatur kitab fiqh klasik, gugat cerai disebut juga dengan *khulu'*.

## 2. Pengertian *Khulu'*

Pada dasarnya talak/cerai itu adalah mutlak milik pihak suami. Artinya hanya pihak suami yang berhak menceraikan. Apabila isteri menginginkan terjadinya perceraian dengan suaminya maka ia harus meminta persetujuan suaminya, biasanya permintaan itu diikuti dengan kompensasi agar pihak suami mau melepas haknya. Perceraian seperti ini disebut *khulu'*.<sup>46</sup>

Cerai gugat adalah permintaan pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh istri. Dalam literatur kitab fiqh klasik, gugat cerai disebut juga dengan *khulu'*. *Khulu'* secara bahasa berasal dari kata **يَخْلَعُ خُلْعًا خَلَعٌ** yang artinya melepas, dan melepas/menanggalkan pakaian. Karena pada hakikatnya seorang istri merupakan pakaian bagi suaminya dan seorang suami juga merupakan pakaian bagi istrinya.<sup>47</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِرُوهِنَّ

<sup>45</sup> Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan*, Volume 4 Nomor 1 (2016): 135, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.178>.

<sup>46</sup> Yayan Sopyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 187.

<sup>47</sup> Taqiuddin Muhammad Abi Bakr, *Kifayat Al-Akhyar Fii Hilli GhayyaT Al-Ikhtar* (Surabaya: AlHaromain Jaya Indonesia, 2005), 79.

وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ<sup>ج</sup> وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ  
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ<sup>ط</sup> ثُمَّ أَتَمُوا  
 الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ<sup>ج</sup> وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ<sup>ب</sup> وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي  
 الْمَسْجِدِ<sup>ط</sup> تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا<sup>ط</sup> كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
 اللَّهُ آيَاتِهِ<sup>هـ</sup> لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ<sup>و</sup>

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al-baqarah [2] : 187)

*Khulu'* secara harfiah berarti lepas atau copot.<sup>48</sup> Kalimat *khulu'* bermakna pemberian ganti rugi oleh seorang istri atas talaq yang diperolehnya dari suaminya. Sedangkan secara istilah *khulu'* adalah terjadinya perpindahan hubungan

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

suami istri atas keridaan kedua belah pihak dengan tebusan yang diberikan istri kepada suami.<sup>49</sup>

Menurut bahasa, kata *khulu'* berarti tebusan. Dan menurut istilah *khulu'* berarti talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suaminya yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.<sup>50</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *khulu'* adalah perceraian atas permintaan dari pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang telah diterimanya; tebus talak.<sup>51</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf i yang dimaksud dengan *khulu'* adalah “perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada suami dan atas persetujuan suami”. Masalah *khulu'* diatur dalam pasal 148 ayat 1 KHI yang berbunyi “Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya”. Selanjutnya dalam pasal 124 KHI berbunyi “*Khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116”.<sup>52</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

*'Iwadh khulu'* terdiri dari dua kata yaitu *'iwadh* dan *khulu'*. Ibnu Rusyd mengartikan *'iwadh* adalah pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk memperoleh talaq dari

<sup>49</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah, Terj: Khairul Amru Harahap Dan Faisal Shaleh* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), 539.

<sup>50</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *FIKIH KELUARGA* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), 305.

<sup>51</sup> Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 437.

<sup>52</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 341, 380 dan 373.

suami. *Khulu'* merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, ganti rugi atau *'iwad*.<sup>53</sup>

*Khulu'* merupakan pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak *talak* yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinn. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Bahkan *khulu'* dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilang perasaan cinta dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan perbuatan menyakiti istrinya. Hak yang samanya juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya dengan menjatuhkan *talak*.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

*Khulu'* tidak dapat lepas dari tebusan (*'iwadh*), *'iwadh* adalah apa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai imbalan pelulusan gugatan cerainya. *'Iwadh* yaitu Imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk minta *khulu'*. *'Iwadh* merupakan ciri khas dari *khulu'* selama *'iwadh* belum diberikan oleh pihak istri kepada suami, maka selama itu pula tergantungnya perceraian. Setelah *'iwadh* diserahkan oleh pihak istri kepada suami barulah terjadi perceraian.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Terj: Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 161.

<sup>54</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 171.

Adanya lembaga *ta'liq talak* yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dengan menggantungkan talak itu atas pengaduan istri jika suami melalaikan kewajibannya, disertai sejumlah uang sebagai *'iwadh* yang relatif kecil adalah dimaksudkan untuk melindungi istri dari ketelantaran dan memberi hak kepada istri untuk melakukan *khulu'* jika keadaan memerlukan.<sup>55</sup>

Sebagaimana talak itu status hukumnya bisa jadi menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi makruh, adakalanya menjadi sunnat dan adakalanya menjadi mubah, sesuai dengan kondisinya, maka demikian pula hukum melakukan *khulu'*.

*Khulu'* itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istri, sedangkan istri menjadi tersiksa. *Khulu'* itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. *Khulu'* itu diperbolehkan (*mubah*) ketika ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. *Khulu'* menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu, dan menjadi sunnat hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.<sup>56</sup>

Hukum asal *khulu'*, ada yang berpendapat dilarang (haram) ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan haram kecuali darurat. Ulama syafi'iyah berpendapat hukum asal melakukan *khulu'* itu makruh, hanya dia menjadi sunnat hukumnya bila istri ternyata tidak baik dalam bergaul terhadap suaminya. *Khulu'* itu tidak dapat menjadi haram dan tidak dapat pula menjadi wajib.<sup>57</sup> Perbedaan *khulu'* dan talak dalam waktu dijatuhkannya ialah bahwa *khulu'* boleh terjadi di waktu mana tidak boleh terjadi talak, sehingga *khulu'* boleh terjadi ketika istri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah digauli.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 224.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid., 225.

<sup>58</sup> Ibid.



Tentang status perceraian karena *khulu'* dapat dikemukakan bahwa bila seorang suami telah melakukan *khulu'* terhadap istrinya, maka dengan *khulu'* itu bekas istri menguasai dirinya secara penuh. Bila terjadi cerai dengan cara *khulu'* maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya. Dari tinjauan sighthat, *khulu'* mengandung pengertian “penggantungan” dan ganti rugi oleh pihak istri. Perceraian akan terjadi bila istri telah membayar sejumlah yang disyaratkan suami.<sup>59</sup>

Perceraian yang disebabkan oleh *khulu'* adalah merupakan talaq ba'in. Maka bila suami telah melakukan *khulu'* terhadap istri, sekalipun istri rela menerima kembali uang iwad yang telah dibayarkan. Jika istri bersedia kembali dengan bekas suaminya, maka suami harus melakukan akad nikah kembali dengan melengkapi rukun dan syaratnya.<sup>60</sup>

Keberanjakan (*point of departure*) hukum keluarga Islam dari fiqh konvensional kepada peraturan perundang-undangan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan hukum Islam, terutama dalam kasus perceraian. Dalam perspektif undang-undang *khulu'* merupakan perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk”.<sup>61</sup>

Berbeda dengan aturan fikih yang menganggap bahwa *khulu'* dapat dilakukan dimanapun, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia jelas disebutkan bahwasanya gugatan cerai dan *khulu'* hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, diluar itu gugatan cerai tidak dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan pasal 40 Undang-

---

<sup>59</sup> Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Perdata Barat (Bw); Tinjauan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari, 2003), 201.

<sup>60</sup> Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), 153.

<sup>61</sup> Ibid.

Undang Nomor 1 tahun 1974 “Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan”. Hal ini dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>62</sup>

### 3. Dasar Hukum *Khulu'* dan Cerai Gugat

Ketika kebencian berasal pada pihak suami, maka dimiliki kuasa untuk menjatuhkan talaq, jika kebencian pada pihak istri maka Islam juga membolehkan dirinya menebus dirinya dengan jalan *khulu'* yaitu menebus diri kepada suaminya. *Khulu'* merupakan perceraian dari kehendak istri dengan berbagai alasan tetapi pengucapan talak tetap masih hak suami, istri hanya mengembalikan sejumlah mahar yang telah diterima dari suaminya pada waktu akad nikah, minimal setengah dari seluruhnya sebagai tebusan untuk dirinya (istri).<sup>63</sup>

Hukum *khulu'* menurut mayoritas jumhur ulama fiqh adalah mubah atau boleh. Dasar dari kebolehan hukum tersebut terdapat dalam Al -Qur'an dan terdapat pula dalam hadis Nabi, berlaku secara umum baik sebelum datangnya Nabi atau sesudahnya. Berkenaan dengan hal ini Allah SWT. Berfirman Q.S Al- Baqarah 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا  
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ  
تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ  
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

<sup>62</sup> Ibid.,141.

<sup>63</sup> Imam Al-Ghozali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Karisma, 1998), 126.

فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.(Q.S Al- Baqarah [2]: 229)

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. Maksudnya, adalah permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*. Kesediaan seorang istri memberikan atau membayarkan sesuatu demi perceraian menunjukkan bahawa kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Pihak yang berhak menerima dalam hal ini istri, kini bersedia memberi kepada yang tadinya berkewajiban memberi, yaitu suami. Dalam hal ini berarti terjadi perputaran keadaan sehingga syurga kehidupan rumah tangga telah berubah menjadi neraka. Maka melalui ayat diatas Allah membolehkan sang istri memberikan sesuatu kepada suaminya se bagai imbalan perceraian.

Sebagai dasar hukum dari al-Hadis adalah sabdanya dari Anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhari, sebagaimana dikemukakan oleh Ash Shon'ani, bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah SAW, mengadakan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أُعْيِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ  
فِي الْإِسْلَامِ .

*“Ya Rasulullah, terhadap Tsabit bin Qais saya tidak mencelanya tentang budi pekertinya dan agamanya, namun saya membenci kekufuran (terhadap suami) dalam Islam.”<sup>64</sup>*

Terhadap pengaduan Jamilah ini Rasulullah SAW bersabda kepadanya:<sup>65</sup>

أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ.

*”Bersediakah engkau mengembalikan kepadanya (Tsabit) kebunnya ?”.*

Jamilah menjawab : Ya (bersedia) Kemudian Rasulullah memanggil Tsabit lalu bersabda kepadanya.

إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً.

(رواه البخاري)

*“Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia (istimu) satu talak”.* (HR. Bukhori).

Menurut hadis Abu Daud dan Turmudzi dari Ibnu Abbas:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً. (رواه ابو داود والترمذي)

*“Dari Ibn Abbas bahwa istri Tsabit bin Qais menebus talak pada suaminya, maka Nabi Saw menjadikan*

<sup>64</sup> Imam Bukhori, *Shohih Bukhori Juz 5* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1992), 203

<sup>65</sup> Ibid.

*masa tunggu unya ('iddah) satu kali haid". (H.R Abu Daud dan At-Turmudzi).<sup>66</sup>*

Hadis di atas menunjukkan bahwa adanya sistem perceraian yang disebut *khulu'* (talak tebus) dalam syari'at Islam dan suami boleh atau halal mengambil pembayaran ganti rugi dari pihak istri sebagai imbalan permintaan cerai istri kepada suami.

Firman Allah dan hadis Rasulullah tersebut diatas menjadi dalil disyari'atkannya *khulu'* dan sahnya terjadi *khulu'* antara suami dan istri. Adapun hukum *khulu'* pada dasarnya makruh, karena ia memutuskan ikatan perkawinan yang dituntut syara'. Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ . (رواه ابوداود وابن ماجه وصححه الحاكم)

*"Dari Ibn Umar r.a ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah thalaq". (H.R Abu Dawud, Ibn Majjah, dan dishahihkan oleh al-Hakim ).<sup>67</sup>*

*Khulu'* boleh terjadi apabila alasan-alasan penyebab yang mengharuskannya, seperti suami cacat atau berkelakuan buruk atau tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri khawatir apabila mereka terus berdampingan, tidak akan sanggup menjalankan hukum-hukum Allah. Namun apabila tidak ada alasan-alasan yang mengharuskan *khulu'* maka hukumnya haram.

---

<sup>66</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash -Shieddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash -Shieddieqy, 2001), 292.

<sup>67</sup> Al-Amir Abdul Al-Aziz, *Al-Kitab As-Sittah* (t.p: Darussalam Saudi, 1995), 2597.

Para fuqoha berselisih pendapat tentang apakah untuk sahnya *khulu'* itu disyari'atkan istri harus *nusyuz* ataukah tidak ? Menurut zhahir hadis, demikian pula golongan zhahiriyah dan pendapat Ibnul Mundzir berpendapat, bahwa untuk sahnya *khulu'* haruslah karena istri *nusyuz*, berdasarkan kisah dalam hadis bahwa istri pewaris meminta cerai berarti dalam keadaan *nusyuz*. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa" ayat 19:

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ  
 ... مُّبَيَّنَةٍ (سورة النساء : ١٩)

*"Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata". (An-Nisa" [4]: 19)*

Asy Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat, bahwa *khulu'* itu sah dilakukan meski istri tidak dalam keadaan *nusyuz*, dan *khulu'* itu sah dengan saling kerelaan antara suami istri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja. Iwadh sebagai tebusan itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah dalam surat An Nisa [4] ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ  
 نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.  
 (سورة النساء : ٤)

*"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."(Q.S. An Nisa [4]:4)*

#### 4. Rukun dan Syarat *Khulu'*

Rukun secara bahasa, رُكْنٌ جِ أَرْكَانٌ artinya tiang, pihak yang kuat atau *juzu'*. Sedangkan rukun menurut istilah adalah bagian yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Syarat menurut bahasa, شَرْطٌ جِ شُرُوطٌ yang berarti menentukan. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujud hukum.<sup>68</sup> Tidak ada syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum. Adapun rukun dan syarat *khulu'* sebagai berikut :

##### a. Rukun *Khulu'*

Dalam proses melakukan *Khulu'* terdapat beberapa rukun untuk dipenuhi, antara lain:<sup>69</sup>

- 1) Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
- 2) Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan
- 3) Uang Tebusan atau *'iwadh*
- 4) *Sighat* atau ucapan *khulu'*
- 5) Alasan untuk terjadinya *Khulu'*

Dari Rukun *Khulu'* di atas, terdapat beberapa syarat *Khulu'* yang dipenuhi, antara lain:<sup>70</sup>

##### i. Suami

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *Khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam thalaq adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu yang telah dewasa dan bertindak atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan *khulu'* adalah walinya. Demikian pula keadaannya seseorang yang berada dibawah

<sup>68</sup> Idris Al-Marbawi, *Kamus Bahasa Arab Melayu* (Surabaya: Hidayah, 2000), 248.

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 234

<sup>70</sup> *Ibid.*, 235-238



pengampunan karena kebodohnya, maka yang menerima *khulu'* istri adalah walinya.

ii. Istri

Istri akan memenuhi syarat untuk mengajukan *khulu'* kepada suami, sebagai berikut:

- a) Ia adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah dicerai, namun masih berada dalam *iddah raj'iy*.
- b) Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena dalam permohonan untuk mengajukan *khulu'*, ia harus menyerahkan harta. Harus seorang yang telah dewasa, berakal, tidak berada dibawah pengampunan dan sudah cerdas dalam bertindak mengenai harta. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya, sedangkan uang *iwadh* dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak wali. *Khulu'* boleh dari pihak ketiga, walinya dibolehkan mengajukan *khulu'* apabila dengan persetujuan istri. *Khulu'* seperti ini dinamakan *khulu' ajnabi*. Mengenai *khulu' ajnabi*, dalam hal ini pembayaran tebusan atau *iwadh* dibebankan kepada walinya.
- c) Baligh dan berakal.<sup>71</sup>

iii. Adanya uang tebusan atau *iwadh*

Tentang *'iwadh* ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan *'iwadh* sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*, sedangkan Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi *khulu'* tanpa *'iwadh* dengan alasan bahwa *khulu'* merupakan salah satu bentuk dari putusannya perkawinan, oleh karena boleh tanpa *'iwadh*, sebagaimana berlaku dalam *thalaq*.

---

<sup>71</sup> Ibid., 235.

a. Kadar harta untuk *khulu'*

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami, jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Akan tetapi segolongan ulama di antaranya Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ishak bin Rawaih berpendapat bahwa tidak boleh suami menerima tebusan istri (yang melakukan *khulu'*) lebih dari mahar yang diberikan dahulu. Demikian ini juga pendapat dari Sa'id bin Musayyab, Atha, Amar bin Syua'ib, Az Zuhri dan Rabi bin Anas.<sup>72</sup> Hal ini sesuai dengan hadist Nabi :

جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ تَأْتِي بِنِيسٍ بِنِ سَيْمَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا. (رواه بخاري)

*“Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi. Sambil berkata, “wahai Rasul! Aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasul, “Maukah kamu kembalikan kebunnya” jawabnya, “mau. “Maka Rasul bersabda, “terimalah Tsabit kebun itu dan talak lah ia satu kali.” (H.R Bukhari)<sup>73</sup>*

<sup>72</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 310.

<sup>73</sup> Abu Abdullah Muhammad bi Yazid Al-Qazwaini, *Ibnu Majah Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar El-Fikr, t.t), 663.

Bagi para fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua pertukaran dalam mu'amalat, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang memegang hadis secara *zhahir* di atas, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak dari pada mahar. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.<sup>74</sup>

Bentuk barang ganti rugi menurut imam mazhab, bahwa semua barang yang dapat dijadikan mas kawin, boleh pula dijadikan tebusan itu harus diketahui secara rinci manakala benda-benda tersebut cenderung biasa diketahui dengan mudah. Jika istri melakukan *khulu'* tanpa *iwadh*, maka *khulu'*nya tidak sah karena sesungguhnya suami tidak mempunyai hak fasakh tanpa alasan-alasan yang diperbolehkan atau istri melakukan *khulu'* dengan memberikan *iwadh* berupa barang-barang yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti: khamar, babi atau barang *ghasab*, maka *khulu'*nya tidak sah.<sup>75</sup> Dan tidak sah melakukan *khulu'* tanpa menyebutkan *iwadh*.<sup>76</sup>

b. Sifat harta pengganti

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada.

---

<sup>74</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid* (Beirut: Dar El-Fikr, t.t), 5

<sup>75</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008), 457.

<sup>76</sup> Abdurrahman Al-Zajiry, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar El-Fikr, 2003), 315.

Perbedaan ini disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti dalam *khulu'* dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang hibah atau wasiat. Bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Dan bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Tentang *khulu'* yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, fuqaha berselisih pendapat: apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu dapat terjadi. Imam Malik menyatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar mitsil.<sup>77</sup>

iv. Shigat atau ucapan suami yang disertai Iwadh

Apabila suami tidak menyebutkan Iwadh maka ini hanya thalaq biasa. Dalam pelaksanaan *khulu'*, ulama berpendapat shigat adalah rukun dan syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun ucapan *khulu'* itu ada dua: (a) Menggunakan lafaz yang jelas dan terang atau *sharih*. Lafadz yang digunakan langsung menggunakan lafadz *khulu'*, tebusan atau lafadz lain yang semakna dengan itu. Misalnya aku *khulu'* kamu dengan iwadh sebuah mobil atau aku cerai kamu dengan tebusan sebuah mobil. (b) Menggunakan lafaz *kinayah* yaitu lafaz lain yang tidak langsung berarti perceraian tapi dapat digunakan. Seperti ucapan suami: "Pergilah pulang ke rumah orang tuamu dan kamu membayar *iwadh* sebanyak satu juta rupiah".

---

<sup>77</sup> Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Terj: Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun, Jilid 2, 51.

Selanjutnya Imam Malik dalam buku Abdurrahman al-Zajiry berpendapat bahwa syarat sighthat khulu'itu ada 3 yaitu: (a) Harus diucapkan, menggunakan kalimat yang menunjukkan atas talak, baik kata-kata sharih atau kinayah, apabila hanya perbuatan yang menunjukkan atas talak tanpa diucapkan, maka tidak jatuh khulu' atasnya. (b) Qabul dalam satu majelis (c) Mengucapkan ijab dan qabul harus sesuai dengan kadar hartanya, "aku talak kamu dengan 300.000" kemudian dijawab: "saya terima 300.000 itu"

v. Adanya alasan untuk terjadinya *Khulu'*

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis Nabi *shalallahu'alaihi wasallam* sangat jelas bahwa adanya alasan *khulu'* sebagai syarat dan rukun. Adapun alasan istri mengajukan *khulu'* apabila bukan karena takut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan takut dengan hukum Allah *subhanahu wa ta'ala*, mengenai alasan itu jumhur ulama berpendapat hukumnya makruh.

**b. Syarat sahnya *khulu'***

- 1) Perceraian dengan *khulu'* itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-istri.
- 2) Hendaknya istri merupakan objek sah untuk menjatuhkan talak kepadanya.
- 3) *Khulu'* dijatuhkan oleh suami sah yang berhak menjatuhkan talak dan dia adalah suami yang memenuhi syarat kelayakan.
- 4) Lafal yang diucapkan itu menggunakan kata *Khulu'*, atau sesuatu yang memiliki pengertian sama, seperti lafal pembebasan dan tebusan.
- 5) *Khulu'* terjadi dengan tebusan yang diberikan oleh pihak istri. Sebab, dialah yang ingin lepas dari ikatan

suami istri yang sudah tidak dapat menciptakan kebahagiaan seperti yang disyariatkan.<sup>78</sup>

Adapun syarat *khulu'* lainnya, diantaranya adalah:

- 1) Ketidak sukaan harus berasal dari pihak istri. Jika ketidaksukaan tersebut datangnya dari pihak suami, maka suami tidak berhak mengambil tebusan darinya, tapi dia harus sabar atas istrinya atau menceraikannya, jika dia khawatir ada bahaya.
- 2) Istri tidak diperbolehkan menuntut cerai dengan cara *khulu'*, kecuali jika keadaannya pada kondisi yang membahayakan, sehingga merasa khawatir tidak akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah atas dirinya, atau atas hak-hak suaminya.
- 3) Suami tidak diperbolehkan menyakiti istrinya supaya istri melakukan *khulu'* kepadanya. Jika dia melakukan yang demikian, maka dia tidak berhak mengambil sedikitpun dari tebusannya untuk selama-lamanya dan dia termasuk orang yang berbuat maksiat kepada Allah SWT. *Khulu'* dianggap sama dengan talak ba'in namun, jika suami ingin kembali kepada istrinya, maka ia harus mengadakan akad nikah baru.

Tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus. Hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu. *Khulu'* dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena *khulu'* itu terjadi atas kehendak istri sendiri.

---

<sup>78</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era intermedia, 2005), 409.

## 5. Alasan *Khulu'*

Untuk dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta memiliki dasar hukum. Alasan tersebut haruslah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional serta termasuk ke dalam hukum Islam dan hukum adat, yang menjadi alas atau dasar hukum bagi pengajuan gugatan cerai di pengadilan. Alasan diperbolehkan *khulu'* adalah :

- a. Suami murtad
- b. Suami berbuat kekufuran atau kemushrikan kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuknya dan telah disampaikan nasehat kepadanya agar bertaubat darinya tapi tidak mendengar dan menerima.
- c. Suami melarang dan menghalangi istri untuk melaksanakan kewajiban agama, seperti kewajiban solat lima waktu, kewajiban zakat, memakai hijab syar'i, menuntut ilmu syar'i yang hukumnya *fardu 'ain*.
- d. Suami beraqidah dan bermanhaj sesat dan menyesatkan dari agama Allah yang lurus dan haq. Suami bersikap kasar, keras dan berakhlak buruk.
- e. Suami tidak mampu memberi nafkah wajib bagi istri.
- f. Istri merasa benci dan sudah tidak nyaman hidup bersama suaminya, bukan karena agama dan akhlaknya, tapi karena khawatir tidak bisa memenuhi haknya.<sup>79</sup>

Menurut Hukum Islam alasan perceraian hanya satu macam saja, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan "*syiqaq*" sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

---

<sup>79</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), 98



وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ  
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ . ١ . (سورة النساء : ٣٥)

*“Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan diantara keduanya (suami dan istri), maka utuslah seorang hakam dari keluarga suaminya dan seorang hakam dari keluarga istrinya. Dan jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi”.* (Q.S An-Nisa’ [4] : 35)

Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Adapun hal-hal yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian, terurai dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No 9 Tahun 1975, pelaksanaa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 19, KHI pasal 116 disebutkan bahwa alasan-alasan perceraian adalah:<sup>80</sup> (1) salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih; (4) salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit

---

<sup>80</sup> Ahmad Burhanuddin, “Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Perceraian,” *El-Izdiwaj*, Volume 2 Nomor 1 (2021): 62–63, <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.11317>.

dangan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; (6) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut KHI pasal 116 disebutkan bahwa yang menjadi alasan perceraian, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Suami melanggar *ta'liq talaq*.
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>81</sup>

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan hidup sebagai suami istri.

---

<sup>81</sup> Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tentang Murtad Sebagai Alasan Perceraian.

Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain Pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian.<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup> Lina Kushidayati, "Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014," *Yudisia*, Volume 6 Nomor 1 (2015): 67, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1482>.

## DAFTAR RUJUKAN

- Shieddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash - Shieddieqy, 2001.
- Ahmad Nur (Hakim), "Perkara Cerai Gugat dan Khulu. *Wawancara Dengan Penulis*. 24 Juni 2022.
- A, Pengadilan Agama Metro Kelas 1. "Profil Pengadilan Agama Metro." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022. <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *FIQH MUNAKAHAT*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.
- . *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Sukarame: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung, t.t.
- Agama, Amandemen Undang – Undang Peradilan. *UU Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Aziz, Al-Amir Abdul. *Al-Kitab As-Sittah*. t.p: Darussalam Saudi, 1995.
- Al-Ghozali, Imam. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Karisma, 1998.
- Al-Marbawi, Idris. *Kamus Bahasa Arab Melayu*. Surabaya: Hidayah, 2000.
- Al-Mulibari, Zainuddin. *Irsyadu L- 'Ibad*. Jakarta: Darul Ihya, t.t.
- Al-Qazwaini, Abu Abdullah Muhammad bi Yazid. *Ibnu Majah Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar El-Fikr, t.t.

- Al-Zajiry, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar El-Fikr, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Aminuddin (Hakim), "Perkara Cerai Gugat dan Khulu,". *Wawancara Dengan Penulis*. 24 Juni 2022.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Anggraini, Faradibah. "Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Permohonan Iwadh Perkara Khulu' Di Pengadilan Agama Kota Malang: Studi Kasus No.1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- . *FIKIH KELUARGA*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Bahasa, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Bahreisy, Salim Bahreisy Dan Said. *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005.
- Bakr, Taqiyuddin Muhammad Abi. *Kifayat Al-Akhyar Fii Hilli Ghayyat Al-Ikhtar*. Surabaya: AlHaromain Jaya Indonesia, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Pernikahan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bukhori, Imam. *Shohih Bukhori Juz 5*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, 1992.
- Burhanuddin, Ahmad. "Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Perceraian." *El-Izdiwaj*, Volume 2 Nomor 1 (2021): 62–63.

<http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.11317>.

Dahlan, Dasrizal. *Putusnya Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Perdata Barat (Bw); Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari, 2003.

Effendy. *Pokok-Pokok Hukum Adat Jilid II*. Semarang: Triadan Jaya, 1994.

Elda, Dede Anggraini. "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang." skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2010.

———. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *Mizan*, Volume 4 Nomor 1 (2016): 135. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.178>.

———. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 4 Nomor 1 (2016): 135. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/178/94>.

Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Anshori UmarSitanggal. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1981.

Joni Jidan (Hakim), "Perkara Cerai Gugat dan Khulu,". *Wawancara Dengan Penulis*. 10 Mei 2022.

Kushidayati, Lina. "Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014."

- Yudisia*, Volume 6 Nomor 1 (2015): 67.  
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1482>.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era intermedia, 2005.
- Media, Fokus. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2012.
- Metro, Pengadilan. “Fungsi Dan Tugas Pengadilan Agama Metro.” Pengadilan Agama Metro, 2022. <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan.html>.
- . “Wilayah Yurisdiksi.” Pengadilan Agama Metro, 2022.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2008.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.
- Mukaromah, Ma'rifatul. “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.1579.Pdt.G/2006/Pa.Pml Tentang Cerai Khulu' Tanpa Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan.” Institus Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nasional, Depertemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI)*. tt.p: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia, 2014.
- Novitasari, Dera. “Maraknya Istri Menggugat Menggugat Cerai Suami Di Pengadilan Agama Padang.” Kemenag Sumbar, 2017.



<https://sumbar.kemenag.go.id/V2/Post/2056/Maraknya-Istri-Menggugat-Cerai-Suami-Di-Pengadilan-Agama-Padang.Html>.

Penyusun, Tim. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.

Perceraian, Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tentang Murtad Sebagai Alasan.

Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia ; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al- 'Adalah*, Volume XII Nomor (2014): 193. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V12i1.183>.

RI, Depag. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

RI, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid, Terj: Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun, Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

———. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid*. Beirut: Dar El-Fikr, t.t.

Saleh, K. Wancik. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah, Terj: Khairul Amru Harahap Dan Faisal Shaleh*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.

Sopyan, Yayan. *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Sudono. "Penyelesaian Perceraian Dengan Khulu' Dan Akibat Hukumnya." Pengadilan Agama Blitar, 2019. <http://pa-blitar.go.id/Pablweb/Informasi-Pengadilan/164-Penyelesaian->

Perceraian-Dengan-Khulu-Dan-Akibat-Hukumnya.Html.

Suhendra, Darmiko. “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Asy-Syar’iyyah* 1 Nomor 1 (2016): 219.  
<https://doi.org/10.32923/Asy.V1i1.672>.

Suni. “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang).” skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, al-Jami’ fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghofar. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur An, 1973.

Yusuf, Uki C. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Metro Perkara Khulu’ Terhadap Suami Yang Infertilitas Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Institut Agama Islam Negri Metro, 2019.